



**BUPATI LINGGA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA,**  
**SEKRETARIS DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Lingga kepada Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Lingga Nomor 135 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 135).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA TAHUN ANGGARAN 2019**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lingga.
2. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
10. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
11. Insentif Rukun Warga/Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Warga atau Rukun Tetangga dalam rangka membantu tugas pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

**BAB II**  
**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 2**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);

- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen);
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen);
- (2) Perincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dari Alokasi Dana Desa sebesar 5% (lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 2% (dua persen) dipotong dari masing-masing penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
  - b. 3% (tiga persen) dianggarkan pada operasional pemerintah Desa.
- (4) Iuran disetorkan ke Kas Negara dengan kode Akun sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b adalah sebagai berikut :
- a. Iuran 2% (dua persen) menggunakan kode akun 811151;
  - b. Iuran 3% (tiga persen) menggunakan kode akun 811152.

### **BAB III**

## **KEPALA DESA, PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

### **Pasal 3**

- (1) Pegawai negeri Sipil yang di Angkat menjadi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa maka di bebas tugaskan dari Pegawai Negeri Sipil akan tetapi tidak menghilangkan Haknya Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendapatkan bayaran Penghasilan Tetap sedangkan Tunjangan dan lainnya yang sah dapat diperoleh dari APBDesa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat Sebagai Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan bayaran Penghasilan Tetap tetapi mendapatkan tunjangan dan lain yang sah dari APBDesa.

- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya memperoleh Tunjangan dan lainnya yang sah sedangkan Penghasilan Tetap tidak dapat diperoleh dari APBDesa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Daik Lingga  
Pada tanggal 7 Januari 2019

**BUPATI LINGGA,**

**dto**

**H. ALIAS WELLO**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 7 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LINGGA,**

**dto**

**MUHAMAD JURAMADI ESRAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**M. JA'IS, SH., MH**

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002





LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 14 TAHUN 2019  
TANGGAL : 7 JANUARI 2019

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN BPD  
SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA  
KABUPATEN LINGGA**

NO.	URAIAN	PENGHASILAN TETAP/SILTAP	JUMLAH TUNJANGAN/ INSENTIF/HONORARIUM	IURAN JKN	
				2%	3%
1	2	3	4	5	6
1.	KEPALA DESA	Rp. 2.300.000,- s.d Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 76.000,-	Rp. 114.000,-
2.	SEKRETARIS DESA	Rp. 1.610.000,- s.d Rp. 1.750.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 55.962,-	Rp. 83.943,-
3.	KAUR, KASI DAN KADUS	Rp. 1.150.000,- s.d Rp. 1.250.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 55.962,-	Rp. 83.943,-
4.	STAF DESA		Rp. 800.000,- s.d Rp. 1.000.000,-	-	-
5.	KETUA BPD		Rp. 1.250.000,-	-	-
6.	WAKIL BPD		Rp. 1.000.000,-	-	-
7.	SEKRETARIS BPD		Rp. 900.000,-	-	-
8.	ANGGOTA BPD		Rp. 800.000,-	-	-
9.	RUKUN WARGA (RW)		Rp.400.000,- s.d Rp.550.000,-	-	-
10.	RUKUN TETANGGA (RT)		Rp.350.000,- s.d Rp.500.000,-	-	-

Keterangan :

Kolom nomor 5 dipotong dari masing-masing penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kolom nomor 6 dianggarkan pada operasional pemerintah Desa.

**BUPATI LINGGA,**

**dto**

**H. ALIAS WELLO**